



**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH
TERHADAP TABUNGAN KOPERASI Di
KSPPS BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN
(Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah
Pekalongan)**



AMRINA ROSADA
NIM. 1221077

2025



**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH
TERHADAP TABUNGAN KOPERASI Di
KSPPS BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN
(Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah
Pekalongan)**



AMRINA ROSADA
NIM. 1221077

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP
TABUNGAN KOPERASI Di KSPPS BMT NURUSSA'ADAH
PEKALONGAN**

(Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AMRINA ROSADA
NIM. 1221077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP
TABUNGAN KOPERASI Di KSPPS BMT NURUSSA'ADAH
PEKALONGAN
(Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AMRINA ROSADA
NIM. 1221077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawan ini

Nama : Amrina Rosada

NIM : 1221077

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap

Tabungan

Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa'adah
Pekalongan (Studi Kasus Di KSPPS BMT
Nurussa'adah Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2025

Yang menyatakan



Amrina Rosada

NIM: 1221077

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, M.H.

Jalan Arman Besar No. 40 Semarang Tengah

: 2 (dua) eksemplar
: Naskah Skripsi Sdri. Amrina Rosada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : AMRINA ROSADA

NIM : 1221077

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tabungan Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2025

Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad, M.H.

NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Amrina Rosada
NIM : 1221077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP TABUNGAN KOPERASI DI KSPPS BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007


Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013



15 Juli 2025

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. H. Hafur, M.Ag.

NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	Syin	sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

19.	غ	Gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh : زكاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh : طلحة : Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة اجلنة: Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة: ditulis Jama'ah.

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر: ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ	Fathah	a	A
2.	ِ	Kasrah	i	I
3.	ُ	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - **Kataba**

ذهب - **Zahaba**

سئل - **Su'ila**

ذكر - **Zukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يْ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وْ	Fathah dan	au	a dan u

Contoh:

كيف : **Kaifa**

حول : **Haula**

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اْ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ى	Fathah dan alif		

		layyinah		
3.	ي, ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و, و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

- Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
- Billah 'azza wa jalla
- Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis al-Qur'an
- Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muhammad

الود : Al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : al-Qur’an

السنة : as-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghazali

السبع المثاني : as-sab’u al-Maṣāni

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya’ ‘Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان الله لهو خير الرازيقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام: ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terima kasih dan saya persembahkan kepada :

1. Untuk kampus tercinta Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi tempat penulis menuntut ilmu, pengalaman serta kenangan selama masa perkuliahan. Terima kasih penulis ucapkan karena bersedia menjadi tempat sebagai rumah kedua penulis untuk mencari jati diri dan bersedia menjadi tempat nyaman penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan.
2. Untuk diri saya Amrina Rosada yang selalu optimis dan pantang menyerah dalam menjalani kuliah sampai akhir. Terima kasih untuk tetap bertahan, berjuang meski lelah, sukses selalu berbahagialah di mana pun dan kapan pun.
3. Orang tua penulis, Bapak Supardi dan Ibu Siti Khodriyah terima kasih atas kepercayaan, segala do'a dan motivasi serta dukungan yang diberikan kepada saya selama ini. Kata terima kasih pun rasanya tak akan cukup membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya. Saya merasa bangga menjadi anak Ibu dan Bapak, yang selalu mementingkan kebahagiaan anak-anaknya.
4. Sudara kandung penulis, kakak penulis Nur Fatikhah. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung secara materil, spiritual, dan mental selama menempuh pendidikan sampai meraih gelar strata satu saat ini. Kepada adik penulis Fadhil Muhammad, Faiz Ramadhan, dan Faizi Ramadhan penulis ucapkan terima kasih karena yang selalu memberi semangat.

5. Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan Dimas Aghisna Reza, Didi Irawan, Fariha Dwi Kamala, Rif'atun Khanna, dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B yang menjadi bagian dari perjalanan dalam mendapatkan gelar ini. Terima kasih atas pengertian dan solidaritas yang diberikan, terima kasih untuk kehadiran dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga kalian selalu disertai kebahagiaan kapan pun dan di mana pun kalian berada.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, teman-teman UKM Karya Tulis Ilmiah, dan teman-teman Paralegal 2024 terima kasih telah memberi warna dalam perjalanan kuliah penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
8. Terakhir untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.

MOTTO

“If you hate your life maybe your life will hate you too, but if you love your life your life will love you back too”

-Kim Namjoon



ABSTRAK

Amrina Rosada (1221077), 2025, Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tabungan Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan)

Dosen Pembimbing: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

BMT terlahir dari kelompok kemasyarakatan yang terjun di sektor ekonomi rakyat guna mendorong usaha-usaha produktif dan investasi yang berbasis bagi hasil. Perkembangan BMT merata di seluruh Indonesia salah satunya KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. Kehadiran KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan bertujuan memberdayakan masyarakat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan yang berdampak untuk peningkatan kualitas ekonomi. Sebagai lembaga keuangan berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada para konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penyelenggaraan lembaga keuangan. Namun, KSPPS BMT Nurussa'adah gagal memberikan perlindungan konsumen terhadap dana tabungan nasabah sehingga terjadi gagal cair. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum nasabah terhadap tabungan koperasi dan faktor yang melatarbelakangi pentingnya perlindungan konsumen di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan serta menganalisis alternatif pemenuhan hak-hak nasabah apabila penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang bertujuan memahami penerapan hukum yang dijalankan pada masyarakat secara langsung, khususnya nasabah KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi undang-undang perlindungan konsumen kepada nasabah dan memperoleh pemahaman kasus yang terjadi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. Menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode preskriptif analitis. Penelitian ini berusaha memberikan preskripsi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen kepada nasabah terhadap tabungan koperasi yang gagal cair berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan belum bisa memberikan perlindungan konsumen meskipun berlegalitas sebagai lembaga keuangan berbadan hukum koperasi. Penyebabnya karena adanya masalah internal berupa penyelewengan dana. Penyelewengan terjadi karena beberapa faktor yaitu; tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan, tidak adanya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dan lemahnya pengawasan dari Dinas Koperasi Kabupaten Pekalongan. Penyelesaian sengketa untuk memenuhi hak-hak nasabah yang dilakukan secara mediasi tidak berhasil sedangkan penyelesaian secara litigasi sebagai alternatif utama hanya berhasil sebagian.

Kata Kunci: BMT, Nasabah, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Amrina Rosada (1221077), 2025, Legal Protection of Customers for Cooperative Savings at KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan (Case Study at KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan)

Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

BMT originated from community groups engaged in the people's economic sector to encourage productive ventures and profit-sharing-based investments. The growth of BMTs is widespread throughout Indonesia, including KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. The presence of KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan aims to empower the community collectively through savings and financing activities that have an impact on improving economic quality. As a financial institution, it is obligated to provide legal protection to consumers in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the administration of financial institutions. However, KSPPS BMT Nurussa'adah failed to provide consumer protection for customers' savings funds, resulting in failed disbursements. This study aims to examine the legal protection of customers regarding cooperative savings and the factors underlying the importance of consumer protection at KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan, as well as to analyze alternative fulfillment of customer rights if dispute resolution is carried out through litigation.

This research uses an empirical normative method aimed at understanding the direct application of law within society, specifically for customers of KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. The research approach is qualitative, with the goal of gaining an in-depth understanding of the implementation of consumer protection laws for customers and understanding the case that occurred at KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. The study uses two data sources: primary and secondary data, with data collection techniques including interviews and documentation. Data analysis uses a prescriptive analytical method. This research seeks to provide prescriptive solutions for dispute resolution related to consumer protection for customers whose cooperative savings could not be disbursed, based on applicable laws.

The research results show that KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan has not been able to provide consumer protection despite being legally recognized as a cooperative-based financial institution. The cause is due to internal issues in the form of fund misappropriation. The misappropriation occurs due to several factors, namely; the absence of a Deposit Insurance Institution, the lack of a business license from the Financial Services Authority, and weak supervision from the Pekalongan Regency Cooperative Office. The resolution of the dispute to fulfill the rights of the customers through mediation was unsuccessful, while the litigation resolution as the main alternative was only partially successful.

Keywords: BMT, Customers, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tabungan Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan)". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya

selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para pihak informan ketua pengelola dan nasabah KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 15 Juli 2025

Yang menyatakan

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
LANDASAN TEORI	20
A. Teori Perlindungan Konsumen.....	20
B. Badan Hukum Koperasi.....	29
C. Lembaga Keuangan Syariah.....	33
D. Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Keuangan.....	36
E. Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi.....	39
F. Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kejahatan Pengelola Lembaga Keuangan	41

BAB III	44
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP DANA TABUNGAN KOPERASI DI KSPPS BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN.....	44
A. Sejarah KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan	44
B. Profil Lembaga dan Struktur Organisasi KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan	46
C. Produk-Produk KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan.....	48
D. Visi dan Misi KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan	51
E. Gelar Kasus Dana Nasabah Gagal Cair Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan.....	51
F. Perlindungan Hukum Oleh KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan Dan Faktor Belum Terpenuhinya Perlindungan Konsumen.....	57
BAB IV.....	61
ANALISIS ALTERNATIF PEMENUHAN HAK-HAK NASABAH TERHADAP TABUNGAN KOPERASI DI KSPPS BMT NURUSSA'ADAH PEKALONGAN YANG MENGALAMI LIKUIDITAS	61
A. Analisis Pelanggaran Hak-Hak Nasabah Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan.....	61
B. Analisis Alternatif Pemenuhan Hak-Hak Nasabah Terhadap Tabungan Koperasi Yang Mengalami Likuiditas Dalam Penyelesaian Sengketa.....	67
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Informan Penelitian

Tabel 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Nurusaa'adah Pekalongan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia berusaha mengembangkan ekonomi Islam yang telah ada sejak kepemimpinan Rasulullah SAW. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam, riba (bunga) dilarang, serta menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.¹ Ekonomi Islam penting karena mengedapankan aspek moral dan kebahagiaan dalam mendapatkan keuntungan sehingga tercipta harmonisasi antara aspek material dan rohani pada kehidupan manusia. Realisasi dalam peningkatan ekonomi Islam adalah menciptakan sistem keuangan yang berprinsip syariah. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang berprinsip syariah.² Untuk mencapai sistem keuangan syariah diperlukan lembaga keuangan sebagai wadah pelaksanaannya.

Lembaga keuangan menurut Andri Soemitra adalah lembaga yang kegiatan usaha berupa menghimpun dana, menyalurkan dana, atau menghimpun sekaligus menyalurkan dana, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³ Dalam mencapai terciptanya sistem keuangan syariah maka lembaga keuangan yang tepat adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki esensi yang berbeda dari lembaga konvensional mulai dari tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, dan tanggung jawabnya dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian ini adalah BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) atau dikenal dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT merupakan jenis Lembaga Keuangan Non Bank dan termasuk kategori Lembaga Keuangan Syariah Mikro.⁴ BMT cukup terkenal di kalangan masyarakat menengah

¹ Abdul Rohman, "Ekonomi Islam Masa Kini", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, <https://feb.ub.ac.id/ekonomi-islam-masa-kini/>, diakses 30 Juni 2025.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 19.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 29.

⁴ Suci Asri Astuti, "Upaya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Memberikan Perlindungan

kebawah dan hadirnya BMT di Indonesia sudah mengakar di masyarakat. *Baitul Mal Wa Tamwil* terbentuk dari kata *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* terfokus pada mobilisasi dana syariaah masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Sedangkan *baitul tamwil* terfokus untuk memobilisasi tabungan lokal ke program investasi dan permodalan sesuai syariat dengan target masyarakat fakir dan usaha mikro.⁵

BMT terlahir dari kelompok kemasyarakatan yang terjun di sektor ekonomi rakyat guna mendorong usaha-usaha produktif dan investasi yang berbasis bagi hasil. BMT berfungsi mengoptimalkan mutu pelaku usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai lembaga ekonomi rakyat keberadaan BMT mengakar pada masyarakat sehingga BMT dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat di mana perputaran dananya dikelola langsung oleh masyarakat setempat.⁶ Kelembagaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang bergerak di sektor keuangan rakyat adalah Kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi dengan layanan simpanan dan pembiayaan.

Fenomena peranan BMT di atas disebut *shadow banking* yang tengah berkembang di Indonesia. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan *shadow banking* sebagai lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan fungsi layaknya perbankan, seperti perusahaan sekuritas, *private equity*, dana pension, asuransi, lembaga pembiayaan hingga lembaga keuangan mikro. Pelaku bisnis yang masuk kategori *shadow banking* adalah BMT karena melihat peran BMT yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit layaknya peran perbankan.⁷

Sebagai *shadow banking*, secara legalitas BMT belum dinaungi regulasi. Akan tetapi, secara hukum keberadaan BMT diperbolehkan dan tidak ada larangan untuk pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Praktik *shadow banking* oleh BMT memiliki

Hukum Kepada Mitra (Penyimpan) Terkait Penjamin Dana Simpanan,” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal 3.

⁵ Abdul Aziz et al., *Ekonomi Islam*, 1 ed. (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), hal 97-98.

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)*, 1 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal 76.

⁷ Eka Rizky Permana, ”Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hal 6.

dampak buruk selain tidak adanya payung hukum untuk melindungi nasabah juga tidak adanya Lembaga Penjamin Simpanan karena LPS hanya menjamin lembaga keuangan bank. Artinya bahwa BMT tidak terjamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dampak ini akan sangat merugikan nasabah ketika BMT mengalami masalah keuangan contohnya terjadi likuiditas. Dana nasabah yang telah diinvestasikan tidak ada kejelasan jika risiko likuiditas itu terjadi karena tidak memiliki pelindung keuangan yang otomatis oleh lembaga penjamin simpanan.

Kekhawatiran akan risiko keuangan pada BMT dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan yang mengalami likuiditas dengan total mencapai 1,4 miliar rupiah dan mengalami gagal cair dengan jumlah dana yang tidak dapat dicairkan mencapai 3,6 miliar rupiah. Likuiditas terjadi akibat *rush money* pada saat menjelang lebaran dan masalah internal KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan berupa adanya penyelewengan dana, tidak adanya izin usaha dari OJK, dan lemahnya pengawasan dari Dinas Koperasi Kabupaten Pekalongan. Atas peristiwa tersebut perlindungan hukum nasabah di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan sebagai konsumen patut dipertanyakan karena ada ketidakjelasan atas uang nasabah yang gagal dicairkan. Selain KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan, di Kota Pekalongan tampaknya masih marak kasus gagal cair pada beberapa BMT, yakni pada BMT Mitra Umat dan BMT An-Naba. Peristiwa ini terjadi akibat kesalahan manajemen dana serta kedok investasi yang dilarang dengan menyalahgunakan dana nasabah untuk kepentingan pihak tertentu.⁸

Masalah di atas melatarbelakangi landasan ketertarikan penulis untuk mengkaji penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tabungan Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen terhadap tabungan

⁸ Bakti Buwono, "Fenomena Kolapsnya BMT Dan KSPPS Di Kota Pekalongan Ini Analisa Pengamat Ekonomi Syariah, RMOLJATENG, <https://www.rmoljawatengah.id/fenomena-kolapsnya-bmt-dan-kspps-di-pekalongan-ini-analisa-pengamat-ekonomi-syariah>, diakses pada 11 Juli 2025.

koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan dan faktor apa saja yang melatarbelakanginya?

2. Bagaimana alternatif pemenuhan hak-hak nasabah jika penyelesaian sengketa tabungan koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan dilakukan secara litigasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum nasabah terhadap tabungan koperasi dan mengetahui faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum pada konsumen di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan
2. Untuk menganalisis alternatif pemenuhan hak-hak nasabah jika penyelesaian sengketa tabungan koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan dilakukan secara litigasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pemahaman tentang lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang bergerak di sektor keuangan masyarakat seperti BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*). Memberikan pengetahuan bahwa penting diterapkannya perlindungan hukum konsumen pada setiap lembaga keuangan mikro.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan manfaat praktis penelitian ini dapat membantu pemerintah memahami pentingnya penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjamin dana simpanan nasabah di setiap BMT serta memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan pada setiap lembaga keuangan yang bergerak di sektor keuangan masyarakat. Dalam prakteknya, nasabah juga dapat mengetahui manfaat adanya lembaga penjamin simpanan pada setiap lembaga keuangan demi menjaga dana nasabah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen yang dijabarkan dalam *Business English Dictionary* yakni *protecting consumers against unfair or illegal traders*.

Pandangan *Black's Law Dictionary* menyatakan, *a statute that safeguards consumers in the use goods and services* bermakna menjauhkan konsumen dari penjual curang. Istilah "perlindungan konsumen" digambarkan guna melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan mereka. Menurut ketentuan dalam melindungi konsumen, upaya penjaminan atas kejelasan norma dalam melindungi konsumen disebut perlindungan konsumen. Lingkup perlindungan konsumen dimulai dari tahap pembelian hingga akibat dari pemakaian barang dan/ atau jasa. Adrianus Meliala dalam bukunya yang berjudul "Praktik Bisnis Curang" tahun 1993 membagi perlindungan konsumen menjadi dua komponen, yaitu;

1. Perlindungan terhadap kemungkinan bahwa barang yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai perjanjian.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Cakupan prinsip dan aturan yang menangani dan membela konsumen dalam hubungan pemakaian barang konsumen antara pemasok dan pemakainya di masyarakat dikenal sebagai hukum perlindungan konsumen.⁹

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen merupakan keseluruhan prinsip atau aturan tentang hubungan dan persoalan antara pihak penyedia barang atau jasa dan pihak yang menggunakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip atau aturan tersebut bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Sementara itu, Inosentius Samsul menjelaskan hukum perlindungan konsumen adalah kumpulan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang inti pembahasannya mengatur kepentingan konsumen.¹⁰

Di Indonesia perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹ Semua norma perlindungan

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 21-22.

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 13.

¹¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. Artinya, upaya dalam perlindungan konsumen dimaksudkan memberikan tindakan preventif dan represif pada semua bidang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹²

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengatur unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
 - b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
 - c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
 - d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
 - e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.
2. Badan Hukum Koperasi

Koperasi di Indonesia diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi terbentuk dari kata *cooperation* berarti kerja sama. Secara umum koperasi diartikan kumpulan yang beranggotakan orang atau badan dengan kebebasan keluar dan masuk sebagai anggota, menerapkan kerja sama kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹³ Pengaturan koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".¹⁴

Bapak koperasi Indonesia, Mohammad Hatta mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama dengan tujuan memperbaiki nasib perekonomian berdasarkan semangat tolong menolong. Sementara itu,

¹² Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 23.

¹³ Didi Sukardi, dkk, *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermatabat*, (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2022), hal 8-9.

¹⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

koperasi menurut Prof. Marvin A. Schaars berupa badan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara sukarela oleh anggota yang juga sebagai pelanggannya, dan dioperasikan untuk mereka atas dasar biaya atau nirlaba. Dari definisi di atas diperoleh unsur terbentuknya koperasi sebagai badan hukum, diantaranya:¹⁵

- a. Unsur sukarela dalam berkoperasi.
- b. Kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Pendirian koperasi dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Asas koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong-royong. Asas ini bentuk cerminan dari karakter bangsa Indonesia yang menjunjung kehidupan berkekeluargaan. Pasal 6 sampai dengan 14 UU Perkoperasian mengatur pendirian koperasi dan Pasal 46 UU Perkoperasian mengatur pembubaran koperasi didasarkan pada keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah.

3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didefinisikan oleh DSN-MUI sebagai badan hukum yang beraktivitas dibidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan pembiayaan terkait investasi dengan prinsip syariah.¹⁶ Prinsip syariah pada LKS adalah terbebas dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (penipuan), haram, riba (pengambilan tambahan), dan *bathil* (tidak sah). LKS menyalurkan zakat, infak, dan sedekah serta bergerak pada aktivitas perdagangan berbasis syariah berdasarkan keuntungan yang sah. Operasional Lembaga Keuangan Syariah mengacu prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Operasional Lembaga Keuangan Syariah mengacu prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal.

Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi dua, berupa lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga

¹⁵ I wayan Ruspendi Junaedi dkk, Koperasi dan Lembaga Keuangan Adat (Eksis Di Masa Krisis, (Solok: CV Insan Cendekia, 2021),hal 8-9.

¹⁶ Yuli Warnida dan Herlina Yustianti, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV. Brimedia Global, 2024), hal 2.

keuangan bank menjadi lembaga yang menawarkan jasa keuangan paling lengkap mulai dari fasilitas kredit, simpanan, hingga fasilitas kredit untuk pengembangan bisnis. Secara operasional lembaga keuangan bank diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sementara itu, pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Contoh lembaga keuangan bank berupa diantaranya Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan lembaga bukan bank adalah lembaga keuangan yang memiliki ciri usahanya tersendiri. Secara operasional lembaga ini dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan oleh Bapepam LK. Salah satu contoh lembaga keuangan bukan bank adalah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).

BMT adalah lembaga keuangan yang didedikasikan mendorong usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan kepala pelaku usaha skala mikro. dalam operasionalnya, kegiatan usaha BMT bisa berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan.¹⁷ Maka secara umum BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selain itu BMT bersifat mandiri yang berkembang dengan swadaya dan berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.¹⁸ Di Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan yang tepat untuk BMT. Selain itu, BMT diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015.

4. Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Keuangan

Perbuatan melawan hukum secara normatif di Indonesia merupakan tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPdt. Dalam doktrin hukum unsur pada perbuatan yang dinyatakan perbuatan melawan hukum yaitu harus ada perbuatan, melawan hukum, ada kesalahan, timbul kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Munir Fuady menyampaikan bahwa kelima unsur ini bersifat

¹⁷ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2014) hal 469.

¹⁸ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 452.

kumulatif dan harus terpenuhi seluruhnya agar dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt.¹⁹ Penafsiran secara sempit pada kata “hukum” dalam bunyi pasal 1365 KUHPdt menyangkut dua unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁰

1. Unsur pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain
2. Unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku

Dalam konteks lembaga keuangan perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik secara perdata maupun pidana, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, termasuk nasabah, investor, atau negara. Perbuatan melawan hukum dalam bidang keuangan memiliki dua ruang lingkup berupa perbuatan melawan hukum dalam perdata yaitu wanprestasi karena adanya unsur

kesengajaan dan perbuatan melawan hukum dalam pidana berupa korupsi dan penggelapan uang.

5. Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Litigasi

Penyelesaian secara litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan inisiatif para pihak yang bersengketa bukan kemauan hakim. Dalam prosesnya diatur dalam Hukum Acara Perdata. Penyelesaian sengketa perdata secara litigasi dilakukan melalui pengadilan guna mendapat hasil penyelesaian seadil-adilnya dan korban mendapat ganti rugi sesuai kerugian yang dialaminya.²¹

Tahapan proses litigasi ini dibagi menjadi tiga tahap berupa tahap pra-persidangan, tahap persidangan dan tahap putusan. Tahap pra-persidangan adalah pengajuan gugatan dan pendaftaran perkara ke kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Kemudian tahap persidangan adalah langkah

¹⁹ Davina Adinda dan Rosa Agustina, “Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/ 2024”, *Lex Patrimonium* 4, No 1 (2025), hal 2, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/12>.

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal 78.

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hal 218

yang ditempuh selanjutnya apabila mediasi gagal/ tidak berhasil. Majelis hakim mulai memeriksa perkara dan membacakan gugatan. Penyampain gugatan dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tahap terakhir yakni tahap putusan. Majelis hakim bertukar pendapat hukum untuk mendapat kesimpulan terhadap perkara yang diperiksa. Langkah terakhir adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim setelah selesainya musyawarah.²²

6. Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kejahatan Oleh Lembaga Keuangan

Perlindungan hukum nasabah yang diberikan berdasarkan perlindungan konsumen berupa adanya prinsip tanggung jawab. Dalam prinsip ini menilai siapa yang bertanggung jawab dan konsekuensi yang diterima jika terjadi kejahatan yang melanggar hak-hak konsumen. Prinsip tanggung jawab disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menghasilkan tiga prinsip tanggung jawab, yaitu:²³

1. Prinsip tanggung jawab berlandaskan kelalaian.
2. Prinsip tanggung jawab berlandaskan wanprestasi.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak.

F. Penelitian Relevan

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ayu Franita Putri membahas tentang likuiditas dari BMT Assyifa menyebabkan kerugian nasabah, hal ini karena adanya kesenjangan yang menonjol pada penerapan perlindungan hukum bagi nasabah khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Penelitian ini bermaksud dapat mengevaluasi penerapan perlindungan hukum nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) saat mengalami likuidasi. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman tentang kapasitas lembaga keuangan mikro syariah untuk mengelola risiko dan kebutuhan akan pengawasan yang lebih baik dalam melindungi kewenangan nasabah. Metode penelitian Ayu Franita Putri adalah analisis yuridis normatif, yang terfokus pada kajian terhadap norma hukum yang relevan dan penerapannya dalam perlindungan hukum nasabah saat

²² Indriani Aryanti Syahrudin, "Artikel KPKNL Makasar Teknik Beracara Perdata di Pengadilan", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpnl-makassar/baca-artikel/16866/Teknik_Beracara-Perdata-di_Pengadilan.html, diakses pada 2 Juni 2025.

²³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal 53.

mengalami likuidasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi nasabah saat mengalami likuidasi belum optimal. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa banyak nasabah yang tidak mendapatkan kejelasan mengenai hak-hak mereka dan tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengklaim kembali dana mereka. Selain itu, ditemukan bahwa lembaga keuangan mikro sering kali kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola risiko dan kurang berkontribusi pada masalah likuidasi tersebut.²⁴ Persamaan dengan penelitian sekarang adalah penerapan perlindungan hukum terhadap nasabah BMT. Perbedaan dengan penelitian sekarang terletak pada tempat objek penelitian bahwa studi sekarang dilakukan di Kota Pekalongan. Penelitian sebelumnya terfokus pada hak-hak nasabah yang tidak terpenuhi dalam mendapatkan uang nasabah kembali. Pada penelitian ini terfokus pada alternatif pemenuhan hak-hak nasabah pada proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang dilakukan secara litigasi.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ahmad Nurbaihaqi Sufhan membahas tentang ditutupnya BMT akibat kesulitan finansial. Penutupan itu disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum pengelola terhadap peraturan terkait BMT dan adanya *moral hazard* dari oknum pengelola yang kemudian merugikan para nasabah. Tujuan studi tersebut untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi nasabah BMT Dana Mulya Syariah apakah sudah terlaksana atau belum. Selain itu, mengetahui bagaimana tindakan hukum nasabah BMT Dana Mulya Syariah atas ditutupnya lembaga tersebut dan tantangan para nasabah untuk meminta hak perlindungan hukum mereka. Hasil dari penelitian tersebut bahwa perlindungan hukum nasabah oleh BMT Dana Mulya Syariah masih rentan karena faktanya BMT belum memiliki norma hukum khusus dalam mengendalikan operasional BMT. Upaya hukum yang dilakukan para nasabah untuk memperoleh hak perlindungan hukum juga tidak membuahkan hasil karena pasca penutupan BMT pihak pengelola melarikan diri dan menolak kerja sama dengan LBH yang ditunjuk nasabah untuk upaya penyelesaian.²⁵ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah tentang

²⁴ Ayu Franita Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bmt Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur Yang Diliquidasi," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, No. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v11i2.1708>.

²⁵ Ahmad Nurbaihaqi Sufhan, "Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bmt Berbadan

perlindungan hukum bagi nasabah BMT. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek penelitian BMT Dana Mulya Syariah sudah mengalami penutupan usaha sedangkan penelitian sekarang objek yang diteliti belum dinyatakan melakukan penutupan usaha. Fokus pembahasan penelitian sebelumnya terletak pada kesalahan pola manajemen koperasi yang disengaja oleh pengelola sehingga berakhir ditutupnya BMT dan merugikan nasabah. Sedangkan penelitian sekarang adalah alternatif pemenuhan hak nasabah pada proses penyelesaian kedua pihak baik nasabah maupun pengelola BMT yang dilakukan secara litigasi.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sulufi Amin mengkaji risiko yang terjadi pada pembiayaan murobahah sebagai salah satu produk yang ditawarkan pada BMT Mitra Umat Tegal. Di mana dalam risiko tersebut menyebabkan kerugian pada nasabah karena penetapan denda yang dikosongkan sehingga ada ketidakjelasan uang denda itu digunakan untuk apa oleh BMT. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis akibat hukum terhadap hak nasabah yang mendapati risiko dari pembiayaan murobahah dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh BMT Mitra Umat Tegal kepada nasabah yang terdampak risiko pembiayaan murobahah tersebut. Hasil dari studi menyatakan bahwa perlindungan hukum nasabah di BMT Mitra Umat Tegal diperuntukan dua hal yakni untuk mencegah sengketa dan menyelesaikan sengketa. Akibat hukum dari risiko pembiayaan murobahah terkait denda yang dikosongkan masuk ke dalam dana sosial sehingga dinyatakan tidak melanggar ketentuan dan sesuai Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/XI/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda- Nunda Pembayaran.²⁶ Persamaan dengan penelitian sekarang membahas perlindungan hukum bagi nasabah BMT. Perbedaannya bahwa studi sekarang membahas perlindungan hukum bagi nasabah terhadap BMT yang mengalami likuiditas sedangkan penelitian tersebut membahas perlindungan hukum nasabah pada risiko pembiayaan murabahah yang fokus pembahasannya pada hak-hak

Hukum Koperasi (Studi Kasus Pada Bmt Dana Mulya Syariah, Lampung Selatan)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39278>.

²⁶ Sulufi Amin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Resiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

pelanggan dan implikasi ketentuan hukum denda dalam perjanjian murabahah di bawah undang-undang perlindungan konsumen.

Penelitian keempat oleh Tuafik Arievianto mengkaji perlindungan hukum anggota koperasi karena pelanggaran hukum oleh pengurus koperasi dan tanggung jawab pengurus koperasi. Akibatnya terjadi gagal bayar yang merugikan anggota. Menggali proses pengembalian dana sebagai bentuk perlindungan konsumen merupakan tujuan dari penelitian ini. Selain itu, menggali bentuk pertanggungjawaban Henry Surya sebagai pengurus koperasi yang mengakibatkan kerugian pada anggota koperasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya memenuhi tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian anggota koperasi dengan menjual semua aset koperasi. Pejualan aset koperasi dilakukan oleh LPS untuk biaya pemulihan. Dana hasil penjualan aset dikembalikan ke anggota atau nasabah KSP Indosurya. Penelitian ini menyatakan bahwa Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kepailitan karena kesalahan pengurus. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdara diterapkan sehingga selaku pengurus koperasi akan terbebani tanggung jawab secara pribadi untuk mengatasi kerugian.²⁷ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah membahas perlindungan hukum bagi nasabah koperasi. Perbedaan dengan studi sekarang adalah objek penelitiannya menggunakan koperasi berbasis syariah yakni *baitul mal wa tamwil* (BMT) sedangkan penelitian sebelumnya objek penelitiannya berupa koperasi konvensional. Studi sebelumnya membahas perbuatan melawan hukum oleh pengelola koperasi sehingga menyebabkan gagal cair dan bentuk tanggung jawab pengelola koperasi atas peristiwa tersebut. Sedangkan studi sekarang membahas proses penyelesaian sengketa dalam pemenuhan hak-hak nasabah pada tabungan koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan BMT kepada nasabah.

G. Metode Penelitian

Mengumpulkan dan menganalisis data untuk menyusun laporan atau

²⁷ Taufik Arievianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)", *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2023).

melakukan tindakan secara teliti dan sistematis untuk mencapai tujuan dikenal sebagai metode atau metodologi. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan secara ilmiah berlandaskan pada metodologi, sistematika, dan teori yang digunakan untuk menelaah gejala hukum melalui analisis. Oleh karena itu, metode penelitian adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang atau peneliti mempelajari, menganalisis, dan memahami aturan melalui penelitian hukum, yang kemudian disusun secara sistematis.²⁸ Selanjutnya, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan menganalisis penerapan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara praktis (faktual) pada kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Tujuan analisis untuk mengevaluasi hasil kesesuaian penerapan perundang-undangan pada suatu peristiwa hukum. Artinya menilai tujuan pihak-pihak yang berkepentingan telah terealisasi dengan benar sesuai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan secara empiris pada KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan dan kemudian dianalisis menggunakan bahan pustaka dari sudut pandang normatif melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perspektif undang-undang dan perspektif kasus. Perspektif undang-undang mempelajari norma hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas, dan perspektif kasus mempelajari kasus yang berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas dalam sebuah penulisan.³⁰

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 18.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 115.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 122-

Peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian ini untuk menelaah penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum yang masih berlangsung di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan tentang perlindungan hukum yang diberikan atas kasus likuiditas yang terjadi.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Data utama primer dan data pendukung sekunder yang berfokus pada perlindungan hukum nasabah terhadap tabungan koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari snya, yaitu informan berdasarkan hasil wawancara pada pengelola dan nasabah KSPPS BMT Nurussa'adah pekalongan. Data primer ini berasal dari penjelasan ketua pengelola dan para nasabah yang ditentukan dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode penentuan *purposive sampling* berupa teknik menentukan sampel dengan ciri atau kriteria tertentu. Sedangkan *snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara berantai yaitu dari penentuan sampel awal, kemudian sampel tersebut merekomendasikan informan lain yang memenuhi kriteria yang memungkinkan untuk mendapatkan data secara efisien.³¹ Dalam penelitian ini mengambil sampel informan sebanyak enam informan nasabah KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. Berikut kriteria nasabah informan:

Tabel 1.1 Kriteria Informan Penelitian

No.	Kriteria Nasabah KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan
1.	Beragama Islam
2.	Korban gagal cair
3.	Telah bergabung di BMT selama > 5 Tahun
4.	Nasabah penabung

Sumber: data wawancara Amrina Rosada, 2025

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari studi kepustakaan berbentuk tulisan atau dokumen yang memiliki korelasi dengan penelitian. Kemudian Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder yang sumbernya diperoleh berdasarkan studi kepustakaan (library research) dibagi dengan bahan-bahan sebagai berikut:³²

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah literatur tentang perundang-undangan dan materi lain yang berkaitan dengan penelitian. Literatur perundang-undangan penelitian ini diantaranya UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, POJK, KUHPdt, dan KUHP.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya jurnal, buku, skripsi, tesis, atau referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal, skripsi, dan tesis tentang perlindungan konsumen dan lembaga keuangan mikro syariah khususnya yang membahas *Baitul Mal Wa Tamwil*.

3. Bahan hukum tersier

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 101-102.

Bahan hukum tersier berfungsi menunjang bahan hukum primer, dan sekunder dalam studi ini diperoleh dari buku dan jurnal non hukum, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia maupun literatur internet yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kutipan dari *Black's Law Dictionary* dan *Business English Dictionary*, berita online dari Radar Pekalongan Online sebagai media online yang berbasis di Kota Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.³³ Dalam penelitian ini dilakukan kepada objek dan subjek penelitian yaitu KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan dan nasabah melalui tanya jawab secara langsung.

2. Dokumentasi

Merupakan proses memperoleh data dari arsip, buku, catatan-catatan atau berupa dokumen dan keterangan yang memperkuat penelitian. Penelitian ini mendokumentasikan bukti buku tabungan dan deposito para nasabah KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan serta buku Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat preskriptif analitis, analisis data yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Penelitian preskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau merumuskan suatu masalah berdasarkan kondisi atau fakta yang ada. Artinya, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi atau solusi tentang langkah-langkah yang perlu diambil guna menyelesaikan masalah tertentu.³⁴ Penelitian

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 116.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung:

ini berusaha memberikan preskripsi penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap tabungan koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah pekalongan sesuai undang-undang yang berlaku berdasarkan kasus likuiditas yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berupa rencana isi penelitian yang disusun sebagai dasar untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh mahasiswa.³⁵ Untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut.

BAB I Pendahuluan: Berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teoritik, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Bab ini menguraikan kerangka teori mengenai teori perlindungan hukum, badan hukum koperasi, Lembaga Keuangan Syariah, perbuatan melawan hukum di bidang keuangan, penyelesaian sengketa perdata secara litigasi, dan perlindungan hukum nasabah atas kejahatan pengelola lembaga keuangan.

BAB III Gambaran Umum Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Tabungan Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan: Bab ini berisi paparan terkait perlindungan hukum yang diberikan pihak pengelola kepada nasabah KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan terhadap tunggakan dana nasabah pada tabungan koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan yang menyebabkan KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan mengalami likuiditas. Bab ini juga menjelaskan faktor penyebab belum terpenuhinya perlindungan konsumen pada nasabah di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan.

BAB IV Alternatif Pemenuhan Hak-Hak Nasabah Terhadap Tabungan Koperasi Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan Yang Mengalami Likuiditas: Dalam bab ini menganalisis alternatif pemenuhan hak-hak nasabah

Alfabeta, 2017), hal 21.

³⁵ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hal 45.

terhadap tabungan koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan yang mengalami likuiditas dengan penyelesaian yang dilakukan secara litigasi.

BAB V Penutup: Bab akhir dengan isi uraian simpulan mengenai hasil dari penelitian, saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Perlindungan Nasabah Terhadap Tabungan Di Koperasi KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan (Studi Kasus Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan) serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum nasabah terhadap tabungan koperasi di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan belum terlaksana dengan baik. KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan belum memenuhi aturan perlindungan konsumen mengenai pemenuhan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyebab belum terpenuhinya perlindungan konsumen adalah adanya penyelewengan dana oleh karyawan. Penyelewengan dana terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tidak adanya lembaga penjamin simpanan, tidak memiliki izin usaha dari (Otoritas Jasa Keuangan) OJK, dan Lemahnya pengawasan KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan sebagai lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Pekalongan. Implikasi lemahnya perlindungan konsumen tersebut berdampak pada ketiadaan perlindungan dana nasabah.
2. Alternatif pemenuhan hak-hak nasabah di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan pada penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi hanya terpenuhi sebagian. Hal itu dikarenakan KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan hanya fokus melakukan penyelesaian secara non litigasi. Akan tetapi, penyelesaian yang dilakukan secara non litigasi berupa mediasi pun tidak menyelesaikan sengketa secara tuntas. Hasil mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sepenuhnya dilaksanakan walaupun telah melebihi tenggat waktu yang disepakati. Penjualan aset yang dilakukan pengelola belum terealisasikan dan sulitnya dalam penagihan kredit macet kepada nasabah pembiayaan. Hal ini menyebabkan hak para nasabah atas pengembalian dana mereka belum terpenuhi.

B. Saran

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang masalah di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengelola KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan harus lebih memiliki kesadaran dalam menjaga kepercayaan para nasabah. Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi dan memiliki legalitas untuk menjalankan layanan sektor keuangan masyarakat tentu perlu adanya pengawasan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan pengelola agar hak para nasabah segera dipenuhi.
2. Pengelola KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan perlu mempertimbangkan segala aspek dalam operasional terutama dalam hal pencegahan resiko keuangan. Meski sebagai lembaga keuangan mikro hendaknya tetap mematuhi regulasi tentang sistem pengelolaan, izin usaha, permodalan, hingga penyelesaian sengketa yang terjadi pada penyelenggaraan BMT.
3. Peran pemerintah diperlukan untuk menjadi pengawas penyelenggaraan KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengawasan dalam mencegah terjadinya resiko keuangan pada BMT. Karena lemah dan kuatnya pengawasan pemerintah memberikan dampak pada para nasabah terhadap perlindungan dana mereka.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat, serta berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Taufiq dan Muhammad Sultan Mubarak. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara. 2021.
- Adinda, Davina dan Rosa Agustina, “Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Pinjaman Online Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Penguasa: Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1206K/Pdt/ 2024”. *Lex Patrimonium* 4. No 1 (2025). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol4/iss1/12>.
- Afrianty, Noni, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama. 2020.
- Alhadi, Muhammad Nurcholis. “Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah.” *Veritas* 7, no. 2 (2021): 37–58. <https://doi.org/10.34005/veritas.v7i2.1451>.
- Amin, Sulufi. “Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.” Skripsi. Pekalongan: IAIN Pekalongan. 2020.
- Anggaran Dasar KSPPS BMT Nurussaadah Pekalongan.
- Arievianto, Taufik. “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya).” Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Indonesia. 2023.
- Astuti, Suci Asri. “Upaya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam memberikan perlindungan hukum kepada mitra (penyimpan) terkait penjaminan dana simpanan (studi kasus: BMT Al-Fath IKMI Pamulang).” Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43023>.
- Atmoko, Dwi, dan Adhalia Septia Saputri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diedit oleh Nur Azizah Rahma. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Baskara, I Gede Kajeng. “Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia”. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 18*. No. 2. 2013.
- Aziz, Abdul, Ayu Nisrina, dkk. *Ekonomi Islam*. 1 ed. Indramayu: CV. Adanu Abimata. 2024.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2022.

- Erdiyana, Wida. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Mengalami Pembubaran (Studi Pada Koperasi BMT Arrohmah Muhammadiyah Lampung Timur)," Skripsi. 2022.
- Faizatul Rohmah, Zelyn, Antri Arta, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman. "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1. 2024. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>.
- Ferdian, Ardi. "Bunyi Jerat Pasal Penggelapan dengan Pemberatan". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-jerat-pasal-penggelapan-dengan-pemberatan-lt4e9f694721b03/>. Diakses pada 11 November 2024/
- Handayani, Tri Astuti. "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)". *JUSTITIABLE: Jurnal Hukum* 1. No 1. 2018. DOI: <https://doi.org/10.56071/justitable.v1i1.37>.
- Haryanto, Sugeng. "Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro", *Modernisasi Vol.* 7.No. 3. 2011.
- Hendra, Joni, Haris, dkk. *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank (Prespektif Ekonomi Syariah)*. Bengkalis: Dotplus Publisher. 2024.
- Hidayat, Wahyu. "Nasabah dan Pengurus BMT Nurussa'adah Adakan Mediasi", <https://radarpekalongan.id/2024/12/12/nasabah-dan-pengurus-bmt-nurussaadah-adakan-mediiasi-hasilnya-belum-ada-solusi/>. Diakses pada 27 Mei 2025.
- Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoretis*. Diedit oleh Nur Laily Nursoh. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2016.
- Hukum Online, "Arti Asas Ius Curia Novit". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/>. diakses pada 10 Juli 2025
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)*. 1ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Isad, Emir Dhia. "Pasal Penggelapan Uang: Berapa Hukuman Penjara?". <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-penggelapan>. Diakses pada 6 Juni 2025.

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Izmuddin, Iiz dan Awaluddin. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Analisis Sustainability Development Goals*. Ponorogo: Wade Group. 2021.
- Jannah, Miftahul. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law Vol. 2*. No. 2. 2021.
- Junaedi, I Wayan Ruspindi dkk. *Koperasi dan Lembaga Keuangan Adat (Eksis Di Masa Krisis)*. Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Kafabi, Moh Erma Arfa. "Pengelolaan Mnajemen Sumber Daya Manusia Di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan". *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020.
- Karbon, Rama Handika. "Badan Usaha Koperasi Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopda Oku Timur)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lmapung. 2017.
- Khatimah, Husnul. "Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020. <http://hdl.handle.net/123456789/18177>.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: UB Press. 2011.
- Kuswandi. "Nasabah-Pengurus BMT Nurusa'adah Akhirnya Bersepakat, Terkait Kasus Tabungan Tak Cair. Inilah Point-Point Kesepakatannya". <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-rama/0614148478/nasabah-pengurus-bmt-nurusaadah-akhirnya-bersepakat-terkait-kasus-tabungan-tak-cair-inilah-point-point-kesepakatannya?page=1>. Diakses pada 27 Mei 2025.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Laporan Rapat Anggota Tahunan BMT Nurussa'adah Pekalongan.
- LPS. "Fungsi LPS dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank". <https://lps.go.id/faq/>. Diakses pada 8 September 2024 Pukul 10:15 WIB.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2021.
- Mutiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2018.
- Nasional, Bidik. "Puluhan Nasabah Kembali Geruduk Koperasi BMT Nurussa'adah Samborejo Pekalongan", <https://bidiknasional.com/2024/04/30/puluhan-nasabah-kembali-geruduk-koperasi-bmt-nurussaadah-samborejo-pekalongan/>. Diakses pada 27 Mei 2025.
- Novira, Elyana. *Hukum Perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Novitasari, Tita. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani". *Undang: Jurnal Hukum* 2. No. 1. 2019.
- Nugroho, Lucky, Shinta Melzattia, dan Fitri Indriawati. *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Fungsi dan Tugas Pokok". <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasarmodal/pages/tugas.aspx>. Diakses pada 18 Juni 2025.
- Permana, Eka Rizky. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Putri, Ayu Franita. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bmt Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur Yang Diliquidasi." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v11i2.1708>.
- Rohman, Abdul. "Ekonomi Islam Masa Kini". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Barwijaya, diakses pada 30 Juni 2025. <https://feb.ub.ac.id/ekonomi-islam-masa-kini/>.
- Rusby, Zulkifli. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FA UIR. 2015.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, dan Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2022.

- Soemitra, Andi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Sufhan, Ahmad Nurbaihaqi. "*Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bmt Berbadan Hukum Koperasi (Studi Kasus Pada Bmt Dana Mulya Syariah, Lampung Selatan)*". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.
- Suhendro. "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2014.
- Sukardi, Didi, dkk. *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermatabat*. Cirebon: CV. Zenius Publisher. 2022.
- Syahrudin, Indriani Aryanti. "Artikel KPKNL Makasar Teknik Beracara Perdata di Pengadilan", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-artikel/16866/Teknik_Beracara-Perdata-di-Pengadilan.html. Diakses pada 2 Juni 2025.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wardina, Yulia dan Herlina Yustianti, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Brimedia Global. 2024.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2016.